



No. 000285

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD.P/046/35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.2/2887/310/2024 Tanggal 23 Juli 2024 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan izin Perpanjangan Sekolah Dasar Swasta (SDS) kepada :

Nama Sekolah : SDNU 04 WALISONGO
Alamat Sekolah : Jln. Pasir Putih, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
Berdiri Mulai : 01-Juli 1986
NPSN : 20525025
Nama Yayasan : YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM BINTANG SEMBILAN WULUHAN JEMBER
Alamat Yayasan : Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan : 31 Juli 2019 / Nomor : 24

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Tiga Puluh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* (30 Juli 2026) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : 30 Juli 2024

a.n. BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TIMBUKAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember